

# Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

## DEWAN KOMISARIS

### Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris sendiri dilakukan melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu penilaian secara individual (*self-assessment*), penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*) dan penilaian oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Presiden Direktur (yang mewakili Direksi). Proses penilaian tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian mandiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan disimpulkan ke dalam laporan dan diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pertimbangan dan setelah itu akan diajukan untuk persetujuan akhir Dewan Komisaris.

### Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Pribadi
2. Evaluasi Kompetensi
3. Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan (bila ada)
4. Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Proses Kerja Dewan Komisaris.
5. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris.
6. Evaluasi diri dan rekan sejawat.
7. Evaluasi oleh Presiden Direktur (mewakili Direksi).

Dengan ditetapkannya acuan nilai 80% untuk nilai keseluruhan kinerja setiap anggota Dewan Komisaris berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh rekan-rekannya, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi akan membahas dengan anggota yang mencapai skor kurang dari 80% mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan.

## Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu penilaian secara individual (*self-assessment*), penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*) dan penilaian oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Presiden Direktur (yang mewakili Direksi).

## Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari *assessment* tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah yang perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

## DIREKSI

### Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan *Balance Scorecard* dan Direksi dan Manajemen Eksekutif kepada Dewan Komisaris dan tinjauan kinerja secara keseluruhan berdasarkan *Balanced Scorecard* dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen Eksekutif yang telah disetujui. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Bank yang menilai prestasi dan memberikan penghargaan berdasarkan kinerja. Sasaran strategis dikonversikan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan kepada seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi dan saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank. KPI yang sudah dibahas oleh Direksi tersebut diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi dan didiskusikan sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk pembahasan lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. KPI Direksi pada tahun 2017 telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

### Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

KPI yang akan digunakan untuk penilaian kinerja Direksi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portfolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks <i>engagement</i> nasabah, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, serta pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> (SLA).
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, skor tata kelola Perusahaan, <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR), dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, kepuasan nasabah, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Keberhasilan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia yang diukur melalui indeks kepemimpinan dan kultur, perencanaan suksesi, dan tingkat <i>turnover</i> karyawan.

### Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Presiden Direktur, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris.